



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 205/PM.00.02/K.JI-01/09/2024

Bangkalan, 9 September 2024

Lampiran : -

Perihal : Imbauan Penelitian Perbaikan
Persyaratan Administrasi Calon

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Bangkalan**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub tahapan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bangkalan:

1. Melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon yang status perbaikan persyaratannya diterima, dengan tepat dan cermat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 14 September 2024;
2. Memperhatikan Pasal 118 sampai dengan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 dalam melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
3. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
4. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangkalan apabila KPU Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
5. Tidak melakukan Tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses penelitian persyaratan administrasi;
6. Memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam proses penelitian perbaikan persyaratan administrasi;
7. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan memenuhi syarat;
8. Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon menyatakan tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
9. Memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pengawasan sub tahapan penelitian perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip